



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 03 / B / 2015 / PT. TUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NOUCE SUSANE TEWUH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelaksana Perawat RSUP Prof. Dr. RD Kandou Manado, tempat tinggal Desa Sea Satu, Lingk. VI Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **NICOLAS BESI, SH.** ;-----
2. **KAREL JULIUS RANGIAN, SH.** ;-----
3. **JOHANA E. RAU, SH.** ;-----

Pekerjaan Advokat di Law Office Nicolas Besi, SH & Associates, beralamat di Peneleng Satu Jaga VII No.47/77 Kecamatan Pineleng Jalan Raya Manado Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4 – 9 Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ARSIL RUSLI, SH.MH.** (Kepala Biro Hukum dan Organisasi, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan) ; -----
2. **BUDI IRAWAN, SH.M.Hum.** (Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan) ; -----
3. **EKO HEPPY PURWANTO, SKM.MM.MARS.** (Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan) ;---
4. **TONNY MANGUNDAP, SH.** (Kepala Bagian Administrasi Umum pada RSUP. Prof.Dr.R.D. Kandouw Manado, beralamat di RSUP.Prof. Dr.R.D. Kandouw Manado Jalan Raya Tanawangko No. 58 Manado) ; -----
5. **IRAWAN KAWULUSAN, SH** (Kepala Bagian Sumber Daya Manusia pada RSUP.Prof.Dr.R.D.Kandouw Manado, beralamat di RSUP.Prof. Dr.R.D. Kandouw Manado Jalan Raya Tanawangko No. 58 Manado) ;-
6. **PURWANTA, SH.MH.** (Kepala Sub. Bagian Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan) ; -----
7. **RAHMAT, SH.** (Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan) ; -----
8. **NOVICA MUTIARA, SH.MKM.** (Kepala Sub.Bagian Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum dan

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan); -----

9. SULASTYONO WAHYUDI, SH.MKM. (Kepala Sub.Bagian Peraturan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan); -----

10. dr. ANDI ARDJUNA SAKTI, SH.MPH. (Kepala Sub.Bagian Hukum pada Sekretariat Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan); -----

11. ANATJE M. DONDOKAMBEY, SH. (Kepala Sub. Bagian Hukum, Organisasi dan Humas pada RSUP.Prof.Dr.R.D.Kandouw Manado, beralamat di RSUP.Prof. Dr.R.D. Kandouw Manado Jalan Raya Tanawangko No. 58 Manado); -----

12. FITRIANA DINARWATI, SH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan); -----

13. SURYA BIN MIRTA, SH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan); -----

14. TEZA EKA SETYAWATY, SH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Organisasi, Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan); -----

15. DIYAN SRI HARNANTO, SH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan); -----

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. LEONARDO MICHAEL MATITAPUTTY, SH.

(Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan);-----

17. NANANG SUBIYANTO, SH. (Analisis Kepegawaian pada Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan);-----

Keseluruhnya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : TU.02.04/Menkes/567/2014 tanggal 1 Oktober 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 03 / Pen / 2015 / PT. TUN. Mks., tanggal 7 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42 / G / 2014 / PTUN. MDO., tanggal 08 Oktober 2014 ;-----
3. Berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat yang terkait dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor : 42 / G / 2014 /

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PTUN. Mdo, tanggal 08 Oktober 2014 dalam sengketa kedua belah pihak

yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat atau Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 42 / G / 2014 / PTUN. Mdo, selanjutnya oleh Panitera diberitahukan pernyataan Permohonan Banding tersebut kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 21 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 27 Nopember 2014, selanjutnya oleh Wakil Panitera pada tanggal 28 Nopember 2014 Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat, dan Tergugat telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2014 dan pada tanggal 16 Desember 2014 oleh Wakil Panitera diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 27 Nopember 2014 ; -----

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42 / G / 2014 / PTUN. Mdo, tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Oktober 2014, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan keberatan – keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 14 Nopember 2014 yang memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kiranya dapat menerima dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menerima memori banding dari Penggugat ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42 / G / 2014 / PTUN. Mdo., tanggal 8 Oktober 2014 ;-----
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ;-----

ATAU DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42 / G / 2014 / PTUN. Manado tanggal 08 Oktober 2014 tersebut ;-----
2. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;-----
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di Manado perkara Nomor : 42 / G / 2014 / PTUN. Mdo. Terdaftar tanggal

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2014 untuk diperiksa dan diadili serta di putus perkara

menurut hukum acara yang berlaku ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari kedua tingkat Pengadilan ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 16 Desember 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tingkat Banding, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan menolak Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat ; -----
- Menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42 / G / 2014 / P.TUN. Mdo tanggal 8 Oktober 2014, yang dimohonkan Banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini untuk semua tingkat Peradilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama keberatan – keberatan yang diuraikan oleh Penggugat / Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding dan bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan secara mendasar, oleh karena argumentasi yuridis yang disampaikan tersebut dalam Memori dan Kontra Memori Banding sifatnya hanya pengulangan terhadap hal – hal yang telah dipertimbangkan, yang secara khusus berkaitan dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang sudah diuraikan dalam

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan Putusan Nomor : 42 / G / 2014 / PTUN. Mdo tanggal 08
Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42 / G / 2014 / PTUN. Mdo. tanggal 08 Oktober 2014, Memori dan Kontra Memori Banding tersebut, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis dalam memutus perkara ini pada Peradilan Tingkat Banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 42 / G / 2014 / PTUN. Mdo. tanggal 08 Oktober 2014 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal – pasal dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan – peraturan hukum yang bersangkutan dengan sengketa tata usaha negara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding tersebut;-

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:

42/G/2014/PTUN. Mdo. tanggal 08 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON P. SINAGA, SH.**, dan **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya . -----

HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

SIMON P. SINAGA, SH.

t.t.d.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/t.t.d.

H. EDDY NURJONO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

t.t.d.

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 03/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-
<u>Jumlah</u>		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 03/B/2015/PT TUN Mks.